

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasar Nagari Padang Lua berdiri pada tahun 1951. Lokasi pasar yang strategis, berdekatan dengan stasiun kereta api, menjadi faktor utama yang mendorong pendirian pasar ini karena memudahkan akses bagi para pedagang dan pembeli. Selain itu, pengelolaan pasar diatur secara terpisah dari manajemen pemerintahan nagari agar pengelolaan pasar dapat berjalan lebih mandiri dan profesional. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Nagari Padang lua Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan pasar Nagari, diharapkan pasar ini dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Hubungan hukum antara Pemerintahan Nagari Padang Lua dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Perjanjian Kerja Sama penyewaan tanah merupakan kelanjutan dari kontrak tahunan yang menyesuaikan regulasi pengelolaan aset negara. Pengelolaan objek tanah perkeretaapian menghadapi tantangan karena sebagian besar masih berstatus *Grondkaart* warisan Belanda yang belum memenuhi standar kepastian hukum nasional dan tidak dapat dikata sebagai hak atas tanah. Oleh karena itu, konversi tanah menjadi sertipikat resmi

sangat penting untuk memperkuat legalitas dan mencegah sengketa, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu memperkuat administrasi dan legalisasi aset yang diklaim agar pemanfaatan tanah berjalan sesuai hukum serta mendukung tata kelola aset yang akuntabel, sehingga setiap perjanjian sewa memiliki dasar hukum yang sah dan diakui secara yuridis.

3. Penolakan sebagian masyarakat penyewa tanah Pasar Nagari Padang Lua terhadap rencana wali nagari mengelola langsung lahan sewa dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) didasari kekhawatiran atas ketidakpastian hak mereka kedepannya. Aspek hukum administrasi negara menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan musyawarah dalam pengelolaan aset negara untuk menghindari konflik sosial. Meskipun sengketa telah dibawa ke pengadilan hingga tingkat kasasi, proses ini menjadi hambatan restrukturisasi pasar yang bertujuan mengatasi kemacetan. Perjanjian sewa resmi dengan hak dan kewajiban yang jelas menjadi dasar pengelolaan aset yang tertib dan legal. Sinergi antara pemerintah nagari, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan masyarakat penyewa sangat penting untuk mewujudkan penataan pasar yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pasar Nagari Padang Lua yang berkembang di atas tanah perkeretaapian yang diklaim PT Kereta Api Indonesia (Persero), disarankan agar Pemerintah Nagari dan PT Kereta Api Indonesia

(Persero) memperkuat dan memperbarui kerja sama pemanfaatan lahan melalui perjanjian yang memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi kebutuhan pasar yang terus berkembang, selain itu, restrukturisasi dan penataan pasar perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pedagang dan masyarakat guna mengatasi permasalahan seperti kemacetan dan pengelolaan lahan, serta mendorong pensertipikatan dan legalisasi aset lahan untuk memperkuat landasan hukum sehingga pengelolaan pasar lebih tertata, berkelanjutan, dan dapat mendukung kemajuan ekonomi lokal secara optimal.

2. Disarankan agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) segera mempercepat proses konversi tanah dari status *Grondkaart* ke sertifikat resmi guna memperkuat kepastian hukum dan mencegah sengketa aset, sekaligus meningkatkan administrasi dan legalisasi pengelolaan aset tanah sesuai ketentuan Pasal 49 UU Perbendaharaan Negara, hal ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hak dalam pemanfaatan lahan, sehingga mendukung kelancaran kerja sama dengan Pemerintahan Nagari Padang Lua dan pengelolaan aset negara yang tertib dan berkelanjutan.
3. Disarankan agar pemerintah Nagari Padang Lua bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) meningkatkan pengawasan serta komunikasi yang transparan dan partisipasi dengan masyarakat penyewa lahan untuk menjamin kepastian hak dan meminimalisir penolakan, serta mengedepankan musyawarah dalam pengelolaan aset agar

menciptakan sinergi yang harmonis dan menghindari konflik sosial, selain itu, penyelesaian sengketa harus difokuskan pada pendekatan hukum yang jelas melalui perjanjian sewa resmi guna mendukung restrukturisasi pasar secara tertib dan berkelanjutan demi mengatasi permasalahan kemacetan dan memastikan kesejahteraan seluruh pihak terkait.

